



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2500/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2476/IT2/HK.00.01/2020 TENTANG PENGANGKATAN
SEKRETARIS DEPARTEMEN II BIOLOGI, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, MASA JABATAN 2020-2024**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan dalam Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2476/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masa jabatan 2020-2024, maka dipandang perlu mengadakan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 28 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dan/Atau Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4918/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/5031/IT2/HK.00.01/2020, tentang Penetapan Klaster Fakultas, Departemen, Program Studi Pascasarjana, Tim Konsultasi Kemahasiswaan, dan Pengelola Keuangan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2476/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masa jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/2476/IT2/HK.00.01/2020 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN II BIOLOGI, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, MASA JABATAN 2020-2024.

KESATU : Mengadakan pembetulan Judul Keputusan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2476/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masa jabatan 2020-2024, sebagai berikut:

a. Semula Tertulis:

PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN II BIOLOGI, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, MASA JABATAN 2020-2024

b. Seharusnya tertulis:

PENGANGKATAN **SEKRETARIS DEPARTEMEN I** BIOLOGI, FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, MASA JABATAN 2020-2024

KEDUA : Mengadakan pembetulan nama jabatan seperti tersebut pada diktum KESATU Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2476/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masa jabatan 2020-2024, sebagai berikut:

c. Semula Tertulis:

Mengangkat pegawai negeri sipil sebagai berikut

Nama : Aunurohim, S.Si., DEA.
NIP : 197305042005011002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Fungsional: Lektor

sebagai Sekretaris Departemen II Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2024

d. Seharusnya tertulis:

Mengangkat pegawai negeri sipil sebagai berikut

Nama : Aunurohim, S.Si., DEA.
NIP : 197305042005011002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan Fungsional: Lektor

sebagai **Sekretaris Departemen I** Biologi, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2024

KETIGA : Dengan adanya pembetulan seperti tersebut pada diktum KESATU dan KEDUA keputusan ini, maka kekeliruan pada Judul dan ketentuan diktum KESATU Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2476/IT2/HK.00.01/2020 telah dibetulkan;

KEEMPAT : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor Nomor T/2476/IT2/HK.00.01/2020, tanggal 26 Juni 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 29 Juni 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Departemen;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
8. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.